



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
KABUPATEN BERAU**

**NOMOR 9 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH /LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BERAU  
TAHUN 2018**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau 2017, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan sesuai untuk diangkat dalam tim dimaksud ;
- c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kabupaten Berau .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 ) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang ( Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau dan diberikan honor sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Tim sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan dan membuat Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau ;
2. Menghimpun, Mengolah dan Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau ;
3. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati Berau melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau .

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb

pada tanggal : 01 Maret 2018

---

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Berau ,

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BERAU**

- NOMOR : 9 TAHUN 2018
- TANGGAL : 01 MARET 2018
- TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH / LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN PERSONALIA DAN BESARAN HONOR TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH / LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BERAU 2018

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR
1	Drs. H. Anwar	Pembina	815.000/OK
2	Muhammad Syafei, SH	Ketua	780.000/OK
3	Istianto, S. Sos	Sekretaris	725.000/OK
4	Drs. Aji Dahniar	Anggota	550.000/OK
5	Rachmawati, SE	Anggota	550.000/OK
6	Santhy Respatie Pradhana, SE	Anggota	550.000/OK
7	Juni Warno	Anggota	550.000/OK

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Berau ,

**Drs. H. ANWAR**